

**ANALISIS MOTIVASI PEMERINTAH JEPANG TERHADAP KASUS JUGUN IANFU
DI KOREA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas
ilmu Sosial dan ilmu Politik program studi ilmu Hubungan Internasional

Oleh :

ZARAH JENINA AYESHIA MARDATILLAH

4518023052

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS BOSOWA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS MOTIVASI PEMERINTAH JEPANG TERHADAP KASUS
JUGUN IANFU DI KOREA**

ZARAH JENINA AYESHIA MARDATILLAH


4518023052

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Beche BT Mamma, S.IP., MA




Arief Wicaksono, S.IP., MA


Diketahui Oleh :

Dekan
FISIP Universitas Bosowa

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional



Arief Wicaksono, S.IP., MA



Muh. Asy'ari, S.IP., MA

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, Tanggal 1 Bulan Juli Tahun 2022 Skripsi dengan Judul **ANALISIS MOTIVASI PEMERINTAH JEPANG TERHADAP KASUS JUGUN IANFU DI KOREA**

Nama : **ZARAH JENINA AYESHIA MARDATILLAH**
Nomor Stambuk : **4518023052**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Program Studi : **Hubungan Internasional**


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

Pengawas Umum :


Arief Wicaksono, S.IP.MA



Panitia Ujian :


Beche BT Mamma, S.IP., MA
Ketua


Arief Wicaksono, S.IP., MA
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Zulkhair Burhan, S.IP., MA
2. Rosnani S.IP., MA
3. Beche BT Mamma, S.IP., MA
4. Arief Wicaksono, S.IP., MA.


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

ABSTRAK

Terdapatnya Hukum Humaniter ialah usaha yang dilakukan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan dan keperluan militer guna menghormati hakikat kemanusiaan. Persoalan anarkis pada politik internasional ialah suatu hal yang dinilai sah pada sebuah negara yakni dalam mempergunakan kekuatan yang diperuntukkan bagi tujuan militer, Hukum humaniter bukan bertujuan untuk melarang perang, namun condong bertujuan untuk alasan kemanusiaan dan untuk menekan ataupun membatasi penderitaan yang dialami seseorang dan juga sampai ke pada batasan yang mana wilayah konflik bersenjata diperkenankan. HAM dan Hukum Humaniter Internasional mempunyai tujuan yang sama, yakni menjamin perlindungan kepadamansia. Ketentuan HAM dimana menjadi maksud dalam hal ini ialah guna memberikanjaminan atas Hak dan Kebebasan, baik sipil, politik, ekonomi, social dan budaya bagi tiapindividu. sebagai contoh salah satu kasus yang bisa dikatakan sangat merugikan pihak individu yaitu Jugun Ianfu Korea yang diculik ke Jepang untuk dijadikan budak para militer Jepang. Realisme merupakan suatu pandangan pesimis terhadap sifat alami manusia dan sistem politik internasional. Realisme merupakan pandangan dari politik internasional yang menunjukkan bahwa sebenarnyahubungan internasional itu bersifat kompetitif dan lebih menunjukkan sisi konfliktual, realisme merupakan suatu paham yang pada intinya mengemukakan bahwa manusiamerupakan makhluk yang selalu cemas akan keselamatan dirinya sendiri, sehingga suatu keinginan untuk mendapatkan posisi tertinggi dalam suatu sistem merupakan hal yang wajar.

Kata Kunci : Hukum Humaniter, HAM, Jugun Ianfu, Korea, Jepang, Realisme

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Humaniter Terhadap Kasus Jugun Ianfu Korea di Jepang". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna baik dari metode penelitian hingga penulisan. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki segala kekurangan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta orang- orang yang ada dari awal hingga akhir perkuliahan penulis, yaitu

1. Kedua orang tua, Etta dan Mama. Tak lupa juga Nenek yang selalu mendukung aktivitas baik dalam bentuk materi maupun moril dan tidak pernah membatasi keinginan penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih yang sedalam- dalamnya telah mendengar keluh kesah dan selalu menguatkan penulis ketika down. Maaf belum bisa membalas apa yang
2. Ibu Beche BT Mamma, S.Ip., M.A selaku pembimbing pertama dan Bapak Arief Wicaksono, S.IP., M.A selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tak lupa juga permohonan maaf yang sebesar- besarnya jika dalam proses pengerjaan skripsi ini terdapat kesalahan penulis baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
3. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A, Bapak Zulkhair Burhan S.Ip., M.A, Bapak Asy'ari Mukrim, S.Ip., M.A, Ibu Beche Bt Mamma, S.Ip., M.A, Ibu Rosnani, S.Ip., M.A yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Staff fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu Pak Budi dan Ibu Mega yang telah membantu segala urusan administrasi penulis dan permintaan maaf juga saya suka merepotkan di pagi hari.

5. Organisasi Kemahasiswaan yaitu HIMAAHI terkhusus Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara, serta Kabid-Kabid beserta anggota yang tidak bisa disebut satu persatu dan Bosowa MUN Club yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan mengembangkan diri selama perkuliahan ini.
6. Teman-teman magang (Tumarewa Linoe Project) yang selalu memberikan motivasi dan mendengar keluhan ku setiap hari.
7. Teman KKN Bulu-bulu saya yang memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
8. Anak Panti Ruby C1 Antang (Nabila, Tiffani, Kak Irma, Kak Nisya, Kak Nining, Kak Yuli, Cunnul, Mak Dini, Marina, Nado) yang selalu mendengarkan curhatan cinta bertepuk sebelah tangan ku dan meladeni keluhan saya serta pertanyaan saya mengenai pengerjaan skripsi ini,
9. Kak Ilham yang telah membantu saya untuk mengerjakan skripsi dan maaf sudah merepotkan
10. Geng Temang Nontong (Nunu, Reno, Kak V, Icaa) yang telah memberikan doa dan dorongan untuk mengerjakan skripsi sehingga bisa selesai tepat waktu.
11. Terima Kasih kepada, SHINee, X1, Straykids, The Boyz, Hangyul, Sunwoo, dan Bangchan yang telah hadir dan menjadi hiburan dan penyemangat penulis khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah..... | 5 |
| 1. Batasan Masalah..... | 5 |
| 2. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 2. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| 1. Tipe Penelitian..... | 11 |
| 2. Jenis dan Sumber Data..... | 11 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 11 |
| 4. Teknik Analisis Data..... | 12 |
| F. Rancangan Sistematika Pembahasan..... | 13 |

| | |
|--|----|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| A. Realisme..... | 17 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 19 |
| 1. Penelitian Pertama..... | 19 |
| 2. Penelitian Kedua..... | 20 |
| BAB III GAMBARAN UMUM..... | 23 |
| A. Keberadaan Hukum Humaniter dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual..... | 23 |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... | 27 |
| A. Motivasi Jepang dalam Penyelesaian Kasus Jugun Ianfu Korea Di Jepang menggunakan Perspektif Realisme..... | 27 |
| BAB V PENUTUP..... | 38 |
| A. Kesimpulan..... | 38 |
| B. Saran..... | 38 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 40 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapatnya Hukum Humaniter ialah usaha yang dilakukan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan dan keperluan militer guna menghormati hakikat kemanusiaan. Persoalan anarkis pada politik internasional ialah suatu hal yang dinilai sah pada sebuah negara yakni dalam mempergunakan kekuatan yang diperuntukkan bagi tujuan militer. Asumsi ini dilandasi dalam memaparkan bahwa didasari oleh perilaku.

Hukum humaniter bukan bertujuan untuk melarang perang, namun condong bertujuan untuk alasan kemanusiaan dan untuk menekan ataupun membatasi penderitaan yang dialami seseorang dan juga sampai ke pada batasan yang mana wilayah konflik bersenjata diperkenankan. Melalui alasan ini beberapa kali hukum humaniter disebut pula sebagai perang yang memiliki sisi kemanusiaan. Timbulnya ketidakharmonisan pada hubungan internasional ialah suatu persoalan yang menjadi suatu daya tarik untuk dikaji yang manawujud dari interaksi yang terjadi antar sejumlah aktor internasional (Kusumaatmadja, 1980)

Sebenarnya hubungan internasional ialah interaksi antar aktor pada sebuah negara terhadap negara lainnya. Mengkaji lebih dalam terhadap konflik yang timbul pada hubungan internasional ialah sebuah kajian yang panjang dimana tidak terbatas yangmana kondisi ini menyebabkan kejadian yang berulang pada predepektif sejarah yang dilalu di masa lalu. Dengan ini munculah sejumlah konflik barua antar negara bangsadan sasaran hegemoni

yang tentunya sangatlah merugikan kepada seseorang sebagai subyek hukum humaniter (Kusumaatmadja, 1980)

Pada hakikatnya HAM dan Hukum Humaniter Internasional mempunyai tujuan yang sama, yakni menjamin perlindungan kepada manusia. Ketentuan HAM dimana menjadi maksud dalam hal ini ialah guna memberikan jaminan atas Hak dan Kebebasan, baik sipil, politik, ekonomi, social dan budaya bagi tiap individu. Ketentuan HAM tersebut terdapat dalam berbagai peraturan perundangan nasional maupun instrument internasional, kedua hal tersebut tidak sekadar mengontrol hubungan antara pemerintah terhadap rakyat namun hubungan antara negara dan warga negara. Kesadaran akan adanya hukum antara HAM dan Hukum Humaniter Internasional didasari di pengujung tahun 1960an, kesadaran ini semakin mengalami peningkatan dimana dengan timbulnya sejumlah sengketa bersenjata. HAM sebagai landasan menurut Hukum Humaniter pada artian bahwa Hukum Humaniter ialah percabangan dari HAM. (Hasibuan, 2005) sebagai contoh salah satu kasus yang bisa dikatakan sangat merugikan pihak individu yaitu Jugun Ianfu Korea yang diculik ke Jepang untuk dijadikan budak para militer Jepang..

Jugun Ianfu ialah istilah Jepang kepada perempuan penghibur tentara kekaisaran Jepang pada era perang Asia Pasifik. Jugun Ianfu juga bisa dikatakan bukanlah hanya wanita penghibur namun korban perbudakan seksual secara brutal dan sudah dilakukan sesuai dengan rencana (Eddy Rama, 2016) Jugun Ianfu merupakan upaya pemerintah Jepang agar tentara Jepang tidak mengalami depresi selama perang, yang mana pemerintah Jepang mempergunakan para perempuan yang usianya masih belia untuk menjadi seorang wanita penghibur. Pemerintah Jepang membawa wanita Korea ke Jepang dengan menjanjikannya suatu pekerjaan yang bagus dan dapat menempuh jenjang pendidikan di

Jepang. Sebagaimana yang dijelaskan diatas, Pemerintah Jepang menggunakan cara terselubung yakni sebagai Volunteer agar para wanita muda tertarik dan bersedia dijadikan Jugun Ianfu (Ariani, 2021). .

Pada wilayah jajahan Jepang, pemerintahan militer turut menghimpun wanita penghibur pada wilayah sekitar. Pada daerah perkotaan, iklan konvensional dengan diperantarai pihak ketiga (masyarakat lokal) dipergunakan bersama dengan penculikan, akan tetapi pada garda terdepan, khususnya pada negara yang mana pihak ketiganya sangat jarang dijumpai, militer menghendaki pemimpin lokal untuk memberikan wanita untuk rumah bordil. Keadaan ini memburuk saat perang berlanjut. Pada tekanan usaha perang, militer menjadi tidak dapat lagi memberikan pasokan yang memenuhi kebutuhan tentara Jepang; responnya tentara Jepang memeras ataupun melakukan perampokan terhadap pasokan yang terdapat pada wilayah sekitar. Lebih parahnya saat masyarakat sekitar, khususnya Cina, dinilai memberikan ancaman bahaya kepada tentara Jepang, sehingga mereka melakukan kebijakan pembersihan, dimana terdiri atas tindakan menculik dan memerkosa masyarakat lokal. (Yoshimi,2000)

Perempuan pada era tersebut turut dipekerjakan pada sejumlah pekerjaan massal dimana sifatnya kerja bakti, misalnya menyediakan dapur umum serta berpartisipasi pada palang merah. Sejumlah perempuan ini turut bekerja dalam memberikan perawatan kepada tentara Jepang yang terluka saat berperang dengan Sekutu. Pekerjaan yang paling terlihat pada era pendudukan Jepang ialah mengerahkan tenaga kerja perempuan pada sektor seksualitas, yakni menjadi jugun ianfu. Seluruh pekerjaan tersebut dijalankan oleh perempuan Filipina dikarenakan lemahnya kedudukan yang mereka miliki. (Harianto & Juliantoro)

Pada tahun 2017 hingga 2021 Korea selatan masih berusaha untuk Jepang melakukan pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan di perang dunia II dan mendesak Jepang untuk memberikan permintaan maaf dengan tulus dan membayar kompensasi kepada Jugun Ianfu yang disiksanya selama Perang Dunia II Perwakilan Korea mengeluarkan statement bahwa Comfort woman bukanlah masalah bilateral antara Jepang dan Korea terkhususnya.

Tetapi juga, Kasus ini merupakan masalah hak asasi universal yang dimana masalah ini belum terselesaikan dan masih terbayang sampai sekarang, dan setelah Perwakilan Korea mengeluarkan statement, pemerintah Jepang pun mengeluarkan pernyataan bahwa Jepang telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatannya (Soh C. S., 1996). Tetapi, menurut Pemerintah Korea bahwa pemerintah Jepang membuat pernyataan jika masalah wanita penghibur atau jugunianfu ialah masalah yang dibuat-buat (Byung-se, 2014)

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Batasan Masalah

Berpedoman kepada latar belakang yang sudah dipaparkan, riset ini berupaya menganalisa penyelesaian kasus Jugun Ianfu Korea yang terjadi di Jepang pada Perang Dunia II

2. Rumusan Masalah

Berpedoman kepada latar belakang tersebut, riset ini membentuk rumusan terhadap persoalan dengan pertanyaan di bawah ini

Bagaimana motivasi pemerintah Jepang dalam penyelesaian kasus Jugun Ianfu Korea di Jepang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilangsungkannya riset ini ialah guna memaparkan Hukum Humaniter sebagai jembatan bagi pemerintah Korea bagi Jepang dalam menangani kasus Jugun Ianfu pada Perang Dunia II dimana sampai sekarang belum terselesaikan.

2. Kegunaan Penelitian

Riset ini mempunyai sejumlah kegunaan,

1. Menjadi suatu persyaratan yang harus penulis penuhi untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bosowa.
2. Riset ini dapat menjadi sebuah saran bagi Ilmu Hubungan Internasional dan para penstudi dimana melangsungkan riset yang serupa.
3. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah ketika memperlihatkan sikap terhadap isu comfort woman dimana menerapkan pendekatan Hukum Internasional

D. Kerangka Konseptual

1. Konsep Realisme

Dalam perkembangan studi hubungan internasional, realisme merupakan perspektif yang dominan sejak 1940-an, menggeser perspektif idealisme yang dominan sejak 1919 sampai 1930-an dalam mewarnai studi dan penstudi hubungan internasional. Perspektif realisme tidak hanya membentuk teori-teori tentang politik internasional tetapi juga menawarkan preskripsi politik internasional pada era antar perang itu.

Morgenthau dengan bukunya, *Politics Among Nations* yang terbit pertama pada 1948, mulai mempengaruhi generasi pemelajar dan analis hubungan internasional dengan perspektif realisme. Pemikiran Morgenthau tampak terpengaruh oleh asumsi dan postulat dari para tokoh pemikir realis pendahulunya. Ide-idenya tentang bagaimana menjalankan kebijakan luar negeri telah mempengaruhi para pembuat keputusan. Morgenthau mendasarkan pemikirannya pada sikapnya terhadap beberapa hal: bahwa kodrat manusia sebagai secara esensial tidak berubah dan haus akan kekuatan (*power*), bahwa politik internasional, seperti halnya semua politik, adalah perjuangan kekuasaan dan bahwa negara-negara mendefinisikan kepentingan nasional mereka dalam batasan-batasan *power*, bahwa penting dan sentralnya *balance of power*, dan bahwa politik adalah wilayah aksi yang *distinct* dan otonom. Morgenthau (1948) menuliskan enam prinsip dari perspektif realisme. Pertama, bahwa seperti aspek-aspek kehidupan lain, politik diatur oleh hukum-hukum objektif yang berasal dari kodrat manusia.

Untuk memperbaiki masyarakat pertama-tama perlu memahami hukum-hukum kodrat itu. Hukum-hukum objektif itu perlu diikuti, karena menentanginya hanya akan menemui risiko gagal. Objektivitas memungkinkan pengembangan teori yang rasional.

Pembedaan perlu dilakukan antara kebenaran (apa yang benar secara objektif dan rasional yang didukung oleh bukti dan diterangi oleh akal) dan opini (apa yang hanya penilaian subjektif yang didasari rasa curiga dan wishful thinking). Kedua, politik internasional harus dikaitkan dengan konsep kepentingan (interests) yang didefinisikan dalam batasan power.

Konsep ini menyediakan kaitan antara akal yang berusaha memahami politik internasional dan fakta-fakta untuk dipahami. Politik adalah ruang otonom yang dipahami secara berbeda dari ruang-ruang lainnya, seperti ekonomi, etika, estetika, dan agama. Tanpa melihat politik sebagai ruang otonom, maka teori politik tidak mungkin dibangun, karena tidak bisa dibedakan antara faktafakta politik dan non politik, dan juga tidak bisa diukur tatanan sistematik pada bidang politik. Ketiga, interest yang didefinisikan sebagai power adalah kategori objektif yang valid secara universal, tetapi tidak memiliki makna yang tetap. Ide tentang interest memang esensi dari politik dan tidak terpengaruh oleh ruang-ruang lingkup waktu dan tempat. Keempat, moral memang bisa mempengaruhi tindakan politik, tetapi prudence menjadi virtue tertinggi dalam politik. Untuk itu, mesti dibedakan antara tuntutan moral dan syarat-syarat tindakan politik yang berhasil. Prinsip-prinsip moral universal tidak bisa diterapkan ke tindakan-tindakan negara dalam formulasi universal yang abstrak mereka, tetapi bahwa mereka harus disaring melalui dalam waktu dan tempat yang konkrit. Etika yang abstrak menilai tindakan menurut kesesuaiannya dengan hukum moral, etika politik menilai tindakan dari akibat-akibat politiknya. Kelima, menolak untuk mengidentifikasi aspirasi moral dari negara tertentu dengan hukum moral universal. Ada pembedaan antara kebenaran dan pendapat, ada pembedaan antara kebenaran dan idolatry. Semua negara berniat dan beberapa telah berhasil menahan niat itu sekian lama untuk

menutupi aspirasi-aspirasi dan tindakan-tindakan khusus mereka dalam tujuan-tujuan moral yang universal.

Mengetahui negara-negara itu sebagai subjek bagi hukum moral adalah satu hal, sementara berpura-pura mengetahui dengan penuh keyakinan tentang apa yang baik dan jahat dalam hubungan antarnegara adalah hal yang lain. Keenam, perbedaan antara realisme politik dan mazhab-mazhab pemikiran yang lain adalah riil dan jelas. Secara intelektual, realis politik mempertahankan otonomi ruang politik, sebagaimana ekonom, ahli hukum, moralis mempertahankan otonomi ruang-ruang mereka masing-masing. Yang terpenting adalah ahli politik berpikir dalam batasan kepentingan yang didefinisikan sebagai power, sebagaimana ekonom berpikir dalam batasan kepentingan yang didefinisikan sebagai kekayaan; ahli hukum berpikir dalam batasan kepentingan yang didefinisikan sebagai konformitas tindakan dengan prinsip-prinsip moral. Ekonom bertanya: “Bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kekayaan dari masyarakat, atau salah satu segmen dari masyarakat?” Ahli hukum bertanya: “Apakah kebijakan ini berada dalam kesesuaian dengan aturan-aturan hukum?” Moralis bertanya: “Apakah kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip moral?” Dan realis politik bertanya: “Bagaimana kebijakan ini mempengaruhi power dari negara-bangsa?” (atau dari pemerintah federal, Kongres, partai, pertanian, dll.). Para realis politik bukannya tidak menyadari eksistensi dan relevansi dari standar-standar pemikiran lain, tetapi mereka harus mensubordinasikan standar-standar lain itu ke standar politik.

Dari pembahasan tentang pemikiran para pendahulu dan para tokoh utama perspektif realisme, maka bisa dilihat benang merah perspektif realisme ini dalam melihat hubungan internasional. Pada dasarnya, hubungan internasional dilihat secara khas dalam perspektif

realisme sebagai berikut. Hubungan internasional adalah tempat negara-negara saling berinteraksi; negara adalah aktor utama dalam dunia internasional itu. Perilaku negara dalam interaksi hubungan internasional digerakkan secara rasional oleh kepentingan nasional, terutama kepentingan survival dan keamanan nasional. Di dalam mengejar kepentingan itu (survival dan keamanan nasional) negara menggunakan dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan (power); power adalah tujuan utama dan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri. Dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara, kapabilitas power sangatlah menentukan; negara bertindak dalam pertimbangan power, tindakan semacam itu “bersifat politik”. Selanjutnya, keinginan untuk mendapatkan power maksimum adalah keinginan universal. Dalam kaitannya dengan persaingan antarnegara, kelangkaan sumberdaya dan kurangnya wasit yang netral menyebabkan persaingan power antarnegara itu terjadi. Kemudian sistem internasional bersifat anarkis dan karenanya perdamaian dan kestabilan internasional bisa dibangun kalau ada perimbangan kekuatan (balance of power)

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Riset ini menerapkan metode yang diterapkan pada riset yang bertipe deskriptif analitis. yang mana penulis berupaya dalam mengilustrasikan dan menelusuri hal yang menyebabkan timbulnya sebuah fenomena. Fenomena yang dilangsungkan penelitian dilakukan se-objektif yang bisa dilakukan berdasar kepada perspektif yang peneliti gunakan. Hasil yang diperoleh ialah ilustrasi terkait sebab-akibat antara kedua variabel pada riset yang penulis langsung. Disebabkan hal tersebut, penulisan ini berisi pemaparan terhadap penemuan dan tindakan penganalisan berkaitan dengan Peran dari Hukum Internasional dalam menangani kasus Jugun Ianfu Korea

2. Jenis dan Sumber Data

Di dalam riset ini, peneliti menerapkan jenis sumber data yakni data sekunder yang dimana dalam mendapatkan data sekunder penulis melakukan studi pustaka atau studi dokumen melalui buku teks ataupun elektronik, jurnal, media massa, dan situs resmi organisasi dan pemerintahan berkaitan terhadap topik yang diangkat pada riset ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Pada riset ini, teknik yang diterapka dalam mengimpun data ialah teknik telaah pustaka, dimana dilakukan dengan melakukan penelusuran dari sejumlah literatur misalnya buku teks, buku eletronik, jurnal penelitian, artikel berita, website resmi, dan riset sebelum ini berkaitan terhadap variabel yang terdapat pada riset ini, dimana diperoleh dengan studi pustaka ataupun menelusuri pada internet.

4. Teknik Analisis Data

Data yang didapat pada riset ini menerapkan teknik analisa kualitatif dimana analisa data yang difokukan kepada sejumlah data non matematis. Analisa ini diterapkan pada sejumlah data yang diperoleh pada telaah pustaka,



F. Rencana Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini, tersusun atas latar belakang atas persoalan, rumusan dan batasan dari permasalahan yang diangkat pada riset ini, tujuan dan manfaat dilangsungkannya riset ini, kerangka konseptual, metode yang diterapkan pada riset ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, hendak melakukan pembahasan dari pemaparan yang lebih mendetail berkaitan terhadap teori atau konsep yang penulis pergunakan pada riset ini, dan juga tersusun atas studi literatur dari sejumlah hasil yang diperoleh pada riset sebelumnya dimana mengangkat topik yang serupa.

Bab III : Gambaran umum

Pada bab ini hendak melakukan pembahasan dalam hal gambaran umum yang berkaitan dengan hubungan awal Jepang dan Korea sehingga terjadinya Jugun Ianfu dan bagaimanapenyelesaiannya

Bab IV : Pembahasan

Pada bab ini, hendak berisikan pemaparan berbagai temuan dimana sudah dilakukan penganalisisan terhadapnya dalam menjawab pertanyaan dalam rumusan terhadap permasalahan dan juga memberikan bukti apakah hipotesa yang sudah peneliti rumuskan benar ataupun sebaliknya bahwa berawal mula dari Jepang yang mencuri Perempuan Korea dan menjadikannya budak seks untuk militernya.

Bab V : Penutup

Pada bab ini, hendak berisikan simpulan yang diambil dari analisis yang dijalankan pada bab sebelumnya, di samping hal tersebut, bab ini akan berisikan sejumlah

saran yang harapannya bisa bermanfaat menurut perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional.



BAB II

Tinjauan Pustaka

Realisme mulai mengemuka pasca Perang Dunia II, meski ide-ide dasarnya telah dimulai jauh sebelumnya (Rachmawati, 2012). Asumsi-asumsi dasar kaum realis menurut Jackson dan Sorensen (1999) yaitu: (1) pandangan pesimis atas sifat manusia; (2) keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang; (3) menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara; (4) skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan politik domestik. Secara umum, kaum realis percaya bahwa hubungan antar negara berada dalam sistem anarki internasional. Sistem anarki tersebut adalah suatu sistem tanpa adanya kekuasaan yang berlebihan di atas negara dan negara memegang kedaulatan mutlak (Wardhani, 2014). Realisme berpandangan bahwa suatu negara harus bersaing dengan negara lain dalam memperebutkan kekuatan. Selain itu realisme juga lebih memilih jalan konflik atau peperangan dalam menyelesaikan suatu persoalan. Hal ini disebabkan karena realisme merupakan suatu pandangan pada politik internasional yang berfokus pada sifat kompetitive dan conflictual (Wardhani, 2014).

Dasar normatif realisme yaitu keamanan (security) dan kelangsungan hidup Negara (survival) (Dunne & Schmidt, 2001). Kedua hal tersebut merupakan esensi penting bagi terbentuknya suatu negara. Suatu negara akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara tersebut. Survival sebuah negara juga penting dalam menjaga kelangsungan hidup negara tersebut dalam memperoleh kepentingannya (national interest).

Negara merupakan aktor utama dan memiliki peran paling penting dalam hubungan internasional. Kaum realis bukan tidak menganggap akan adanya aktor non-negara, hanya saja aktor non-negara tidak diakui peranannya (Wardhani, 2014). Fokus dari kaum realis yaitu struggle for power, hal ini dipertegas dengan tindakan dari setiap negara yang selalu memperhitungkan cost and benefit atas setiap tindakan yang dilakukannya. Dalam perspektif realisme, moralitas mendapatkan tempat yang terbatas dalam politik internasional (Wardhani, 2014). Moralitas mendapatkan tempat yang terbatas karena moralitas dapat menghambat usaha suatu negara dalam memperoleh kekuatannya dari negara lain dan mempertahankan kelangsungan hidup negaranya. Perspektif realisme juga berpandangan bahwa politik internasional lebih penting dibandingkan politik dalam negeri (Wardhani, 2014). Sebab politik internasional memiliki kaitan erat dengan keutuhan kedaulatan suatu negara. Politik dalam negeri baru akan menjadi penting apabila politik tersebut dapat mempengaruhi system internasional.

Dunne dan Schmidt (2001) mengatakan bahwa terdapat tiga esensi dari pemikiran kaum realis, yaitu statism, survival, dan self-help. Statism menggambarkan bahwa hubungan antar manusia dalam negara dan antar negara dalam hubungan antar negara tidaklah sama. Hubungan antar negara hanya dapat dilihat melalui kekuasaan (Rachmawati, 2012). Sedangkan self-help adalah suatu kondisi dimana tidak ada jaminan dari negara lain atas keselamatan negara yang bersangkutan. Dengan adanya esensi self-help, suatu negara diharapkan untuk mampu membentuk kekuatannya sendiri, namun hal ini bukan berarti negara tersebut menutup diri dengan negara lain (Wardhani, 2014). Apabila dibandingkan dengan perspektif lain, seperti perspektif liberalisme, realisme memiliki perbedaan yang sangat mendasar.

Bagi kaum liberal, perdamaian dunia dapat diperoleh dengan metode collective security, yaitu dengan cara menggabungkan beberapa negara untuk sementara hanya berdasarkan kebutuhan. Namun bagi kaum realis, perdamaian dunia akan dapat diperoleh dengandibentuknya suatu aliansi, yaitu dengan menggunakan konsep balance of power (Burchill, 2001). Balance of power atau perimbangan kekuatan merupakan sebuah konsep dimana setiap negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan kekuatannya ataupun menyamakan kekuatannya dengan negara lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya negara yang memiliki kekuatan berlebih atau lebih dominan dibandingkan dengan negara lain. Aliansi memegangperanan penting mengingat adanya security dilemma dalam perspektif realisme (Wardhani, 2014). Kaum realis selalu merasa takut dengan kekuatan yang dimiliki oleh negara lain, sehingga negara tersebut selalu berusaha untuk meningkatkan kekuatannya

A. Realisme

Realisme merupakan suatu pandangan pesimis terhadap sifat alami manusia dan system politik internasional. Realisme merupakan pandangan dari politik internasional yang menunjukkan bahwa sebenarnya hubungan internasional itu bersifat kompetitif dan lebih menunjukkan sisi konfliktual (Wardhani, 2015). Selain itu menurut Goldstein (2005: 68), realisme merupakan suatu paham yang pada intinya mengemukakan bahwa manusia merupakan makhluk yang selalu cemas akan keselamatan dirinya sendiri, sehingga suatu keinginan untuk mendapatkan posisi tertinggi dalam suatu sistem merupakan hal yang wajar. Teori realisme ini digagaskan untuk memudahkan penstudi hubungan internasional bahwa realisme pada dasarnya melihat dari sudut pandang anarki. Kaum realis

beranggapan bahwa negara – negara yang berdaulat merupakan aktor utama dan merupakan sebagai unit dasar dalam analisis. Perilaku atau tindakan yang terjadi dan dilakukan oleh antar negara akan cenderung bersifat anarki dalam lingkungan internasional. selain itu, perilaku negara dapat dipahami secara rasional sebagai pengejaran kekuasaan yang di definisikan sebagai kepentingan.

Menurut Jackson & Sorensen (1999: 88), ide dan asumsi dasar kaum realis adalah:

- a) pandangan pesimis atas sifat manusia;
- b) keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang;
- c) menjunjung tinggi nilai – nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara;
- d) skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik. Pemikiran dan asumsi ini mengendalikan pemikiran dari sebagian besar teoritis HI realis terkemuka, baik dimasa silam maupun sekarang

Dalam perspektif kaum realisme terdapat dua kelompok yakni kelompok realisme klasik dan kelompok realisme radikal. Kedua kelompok tersebut memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam memandang sistem hubungan antarnegara dan hubungan internasional. Realisme klasik memandang kepentingan nasional menjadi hal yang paling utama. Kaum realisme mempercayai dan menolak akan adanya perang atau konflik. Sedangkan, kelompok realisme radikal memiliki perspektif yang sangat berbeda dengan kaum realisme klasik, karena realisme radikal lebih mengarah kepada keutamaan akan konflik dan perang dengan negara lain dalam dunia hubungan internasional. Perbedaan lain antara realisme klasik

dengan realisme radikal yakni kaum realisme klasik tidak menolak akan adanya moral judgement dalam hubungan dan politik internasional, dan kaum realisme radikal justru memiliki pandangan yang sebaliknya yakni menolak akan adanya moral judgement.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam memahami sebuah kejadian, peneliti mengambil beberapa referensi dari jurnal penelitian terdahulu. Dari data yang sudah peneliti dapat terdapat hasil penelitian dari:

1. Penelitian Pertama

Dilakukan oleh Endy Ramma dan Abdullah, yang berjudul “Tuntutan Mantan Jugun Ianfu Filipina dan Tanggung Jawab Pemerintah Jepang” dalam jurnalnya, menjelaskan bagaimana sebuah kasus jugun ianfu yang mengeksploitasi perempuan filipina untuk dijadikan jugun ianfu seperti Pembantu Militer Jepang pada perang dunia II yang dimana setelah perang dunia II, Jepang melarikan diri dari tanggung jawab yang seharusnya dijalankannya terhadap korban jugun ianfu di filipina. Tanggung jawabnya terhadap para jugun ianfu tidak muncul begitu saja ke permukaan, wujud tanggung jawabnya adalah membuat kebijakan yaitu memberikan biaya kompensasi. Tetapi, dianggapnya tanggung jawab jepang itu tidak tulus dan tidak sepenuh hati. Makadari itu, mantan jugun ianfu di filipina tidak menerima kebijakan ini. Namun, kesalahan ini tidak semua dapat untuk disalahkan semata-mata kepada pihak jepang saja, terdapat mantan jugun ianfu di filipina yang tidak menerima uang kompensasi dikarenakan mereka tidak mau dan tidak setuju akan kebijakan itu. Walaupun kebijakan pemerintah jepang terlalu banyak kejamggalan, tetapi permintaan maaf dan uang sumbangan masyarakat jepang itu nyata. Makadari itu, menurut penulis tanggung jawab dan

permintaan maaf jepang tidak selamanya dikatakan palsu selama pemerintah jepang masih membayar biaya kompensasi kepada korban dan mantan jugun ianfu di filipina.

2. Penelitian Kedua

Hasil penelitian dari tulisan yang berjudul “Can Memories of the Japan- Korea dispute on “Comfort Women” Resolve the Issue” Di dalam tulisannya menjelaskan bahwa Pemerintah Jepang mengklaim bahwa Perjanjian Jepang-Korea tahun 1965 adalah otoritas untuk mempertahankan argumennya bahwa Wanita Penghibur atau Jugun Ianfu tidak memiliki hak di bawah hukum internasional, tetapi mereka bahkan tidak disebutkan di sana. Setelah upaya sekitar tahun 1990 oleh wanita Korea untuk mengangkat masalah kenyamanan wanita dan telah banyaknya mantan wanita penghibur yang meninggal, hal itu mendapatkan popularitas dan menjadi topik kontroversial. Masalah ini juga telah diangkat oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional yang lebih berhak membahas kasus Jugun Ianfu, sehingga Jepang yang mendapatkan kecaman pada tahun 1992 dan 1996. Meskipun Jepang - pada tahun 1992, 1993, 1995 dan 2015 mengakui bahwa sistem Wanita Penghibur diambil atau dicuri secara paksa, mereka belum mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada para korban. Sejumlah fakta ini ialah ilustrasi konkret bahwa kekerasan kepada perempuan, terutama kekerasan seksual sudah menjadi fenomena umum dimana dijumpai pada tiap sengketa bersenjata. Kekerasan seksual dimana menimpa perempuan ialah kekerasan yang mengandung unsur kesengajaan (dilakukan dengan rencana), sistematis dan bukanlah menjadi kejahatan yang sifatnya insidental dan relatif dipergunakan sebagai komponen di dalam strategi perang oleh sejumlah pihak yang bersengketa. Sejatinya pada persoalan ini sudah timbul penyelewengan kepada hak asasi

manusia yang paling dasar, terutama yang pengaturannya dilakukan pada persepsi hukum humaniter, dimana diberlakukan dalam sengketa bersenjata, yakni bahwa tiap manusia memiliki hak untuk terbebas dari kekerasan, termasuk perempuan. Perempuan mempunyai hak untuk terbebas dari kekerasan, khususnya kekerasan yang secara spesifik diperuntukkan kepada dirinya, apapun kondisinya, tidak ada pengecualian pada kondisi perang sekalipun. Disebabkan hal tersebut penting rasanya untuk menegakkan hak perempuan untuk terbebas dari kekerasan bukanlah sekadar diterapkan dalam kondisi damai saja, namun turut menjamin perlindungan seyogyanya dijalankan dan dilakukan penegakannya perempuan di kondisi sengketa bersenjata. Jepang yang mendapatkan kecaman pada tahun 1992 dan 1996. Meskipun Jepang - pada tahun 1992, 1993, 1995 dan 2015 mengakui bahwa sistem Wanita Penghibur diambil atau dicuri secara paksa, mereka belum mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada para korban. Sejumlah fakta ini ialah ilustrasi konkret bahwa kekerasan kepada perempuan, terutama kekerasan seksual sudah menjadi fenomena umum dimana dijumpai pada tiap sengketa bersenjata. Kekerasan seksual dimana menimpa perempuan ialah kekerasan yang mengandung unsur kesengajaan (dilakukan dengan rencana), sistematis dan bukanlah menjadi kejahatan yang sifatnya insidental dan relatif dipergunakan sebagai komponen di dalam strategi perang oleh sejumlah pihak yang bersengketa. Sejatinya pada persoalan ini sudah timbul penyelewengan kepada hak asasi manusia yang paling dasar, terutama yang pengaturannya dilakukan pada persepsi hukum humaniter, dimana diberlakukan dalam sengketa bersenjata, yakni bahwa tiap manusia memiliki hak untuk terbebas dari kekerasan, termasuk perempuan. Perempuan mempunyai hak untuk terbebas dari kekerasan, khususnya kekerasan yang secara spesifik diperuntukkan kepada dirinya, apapun kondisinya, tidak ada pengecualian pada kondisi perang sekalipun. Disebabkan hal

tersebut penting rasanya untuk menegakkan hak perempuan untuk terbebas dari kekerasan bukanlahsekarad diterapkan dalam kondisi damai saja, namun turut menjamin perlindungan seyogyanya dijalankan dan dilakukan penegakannya perempuan di kondisi sengketa bersenjata



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Keberadaan Hukum Humaniter dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Hukum Internasional (International Humanitarian Law) ialah istilah baru dari Hukum Perang (Law of War). Hukum ini ialah suatu percabangan dari Hukum Internasional Publik dimana melakukan pembatasan terhadap penerapan kekerasan pada sengketa maupun permusuhan bersenjata (hostilities). Yakni guna melakukan perlindungan terhadap individu (penduduk sipil), khususnya perempuan dan anak-anak, dari kekejaman perang. Dalam menyusun sejumlah konsepsi selanjutnya, azas perikemanusiaan memiliki pengaruh yang sangatlah besar. Persoalan ini terlihat pada Hukum Internasional (International Law). Secara eksplisit diilustrasikan bahwa artian dari Hukum Internasional ialah perangkat terhadap sejumlah ketentuan internasional dimana memberikan perlindungan kepada sejumlah korban konflik bersenjata dan melakukan pencegahan terhadap konflik bersenjata itu sendiri supaya tidak menerapkan cara dan metode perang yang membabi buta. Sejumlah ketentuan itu mengontrol supaya penyerangan sekadar diperuntukkan kepada sejumlah objek militer dan tidak kepada objek sipil. (Muhammad, 2004).

Pemeriksaan merupakan suatu tindakan kekerasan seksual yang seringkali ditemukan dalam konflik bersenjata yang terjadi di seluruh dunia. Meskipun demikian, masih terdapat banyak anggapan yang menilai bahwa pemeriksaan merupakan efek samping atau kerusakan tambahan (collateral damage) yang timbul di dalam suatu konflik. Pemeriksaan juga sering dianggap sebagai suatu “kemalangan” terhadap wanita akibat perilaku yang tidak dapat dihindarkan karena banyaknya laki-laki yang dikirimkan atau diterjunkan ke

dalam suatu konflik atau perang. Kesalahan persepsi terhadap pemerkosaan telah terjadi sejak lama di mana tindakan pemerkosaan seringkali tidak dianggap penting oleh tokoh-tokoh politik dan militer atau tokoh-tokoh di dalam suatu negara yang sebenarnya dapat menghentikan tindakan itu. Pemerkosaan, bagi mereka, seringkali dianggap sebagai suatu tindakan di ranah privat yang hanya dilakukan oleh sekelompok oknum tentara di dalam suatu konflik atau perang (Thomas & R.E) Faktanya, pemerkosaan di dalam suatu konflik bukanlah suatu hal yang insidental ataupun privat. Pemerkosaan sendiri telah digunakan sebagai suatu senjata dan strategi di dalam berbagai perang dan konflik-konflik bersenjata yang pernah dan sedang terjadi di dunia (N, 2004).

Kekerasan seksual kepada perempuan ialah kejahatan yang kerap dijumpai, baik dalam waktu damai ataupun dalam waktu konflik bersenjata atau perang. Pada keadaan konflik bersenjata, kekerasan seksual kerap menjadi sarana dalam melangsungkan peperangan dimana tujuannya untuk mempermalukan dan merendahkan martabat perempuan, menyebabkan perpecahan dalam keluarga, dan guna menghancurkan sebuah komunitas. Kekerasan seksual baik ditinjau melalui sudut pandang Hukum Humaniter ataupun Hak Asasi Manusia ialah sebuah tindakan kejahatan dimana menyebabkan penderitaan secara fisik, non fisik, dan seksual. Disebabkan hal tersebut, dibutuhkan terdapatnya pengaturan terkait kekerasan seksual secara internasional untuk menyelesaikan persoalan konflik ataupun kejahatan internasional. Sejumlah hak perempuan ialah Hak Asasi Manusia dimana dikhususkan kepada perempuan. Perempuan kerap dijadikan sebagai korban kekerasan dikarenakan seksualitasnya sebagai perempuan. Sejumlah hasil yang diperoleh melalui riset turut menjumpai pada realitas sehari-hari dimana diperlihatkan oleh media massa,

memperlihatkan seberapa lemah kedudukan perempuan saat merasakan kekerasan dimana dijalankan kepada dirinya.

Rentannya perempuan kepada kekerasan dimana dijalankan oleh sejumlah individu yang berada di sekelilingnya. Majelis Umum PBB pada sidang yang digelar tanggal 18 Desember 1979, sudah melakukan pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW dimana kembali melakukan penegasan bahwa seluruh manusia terlahir secara bebas, mempunyai harkat dan martabat dan juga hak yang setara. Disebabkan hal tersebut, sejumlah negara diwajibkan memberikan jaminan atas kesamaan hak antara pria dan wanita pada sektor ekonomi, budaya, sipil, dan politik. Dasar moral dari hukum humaniter internasional tampak melalui tujuan yang hendak diwujudkan yakni guna memberikan pembatasan atas penderitaan yang terlampaui berlebih yang mana diakibatkan dari perang. Dengan tetap memiliki kesadaran bahwa pada keadaan situasi konflik bersenjata tumbanganya korban ialah suatu persoalan yang tidaklah terelakkan tentu hukum humaniter internasional berupaya dalam meminimalisir jumlah korban dan menekan penderitaan yang terlampaui berlebih dimana bisa dipicu dari peristiwa konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional memberikan penegasan bahwa dalam menggunakan cara dan alat berperang ialah suatu hal yang tidak memiliki batas, terdapat sejumlah persoalan yang tidak diperbolehkan pada waktu perang yakni tindakan yang tidak mengandung unsur kemanusiaan kepada sejumlah pihak yang tidak berkaitan dengan hal tersebut ataupun sudah tidak lagi berkaitan terhadap perang. Perang dimana dikenal sebagai keadaan yang sangatlah berpeluang dari timbulnya pelanggaran kemanusiaan turut mempunyai sejumlah batasan kepada berbagai tindakan yang diperkenankan. Hukum humaniter internasional membentuk suatu rumusan terhadap

ketentuan dalam melakukan pembatasan kepada sejumlah tindakan yang dimaksud dalam rangka memberikan perlindungan kepada sejumlah kategori individu yang tidak ataupun tidak lagi berpartisipasi pada pertempuran dan juga guna melakukan pembatasan terhadap sarana dan cara berperang. (D., 2013).

Hukum Humaniter Internasional sendiri ialah instrumen kebijakan termasuk aturanteknis yang dipergunakan seluruhaktor internasional guna untuk atasi isu internasional yang berhubungan dengan kerugian dan korbanperang. Lebih singkatnya adalah Hukum Humaniter Internasional digunakan jadi pedoman bagaimana berperang dengan benar tanpa melanggar hak asasi manusia (HAM). 28 Terjadinya konflik di Bosnia ini banyak kejahatan kemanusiaan yang terjadi, oleh karena itu dapatdinyatakanbahwa konflik ini melanggar apa yang sudah ada di dalam Konvensi Jenewa dalam mengatur tata cara berperang yang benar. Artikel 3 Konvensi Jenewa 1949 selayaknya sudah menjadi sebuah fondasi bagi perlindungan terhadap sejumlah individu yang tidak ikut serta langsung padaperang, dan bisa menjadi pedoman bagi para aktor negara yang sedang berperang

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Jepang dan Korea Selatan memulai hubungan diplomatik pada 28 Desember 1965. Pembentukan hubungan diplomatik antara keduanya ditandai oleh penandatanganan perjanjian dasar tentang hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan. Salah satu poin penting perjanjian ini adalah bahwa setiap permasalahan terkait sejarah pendudukan di masa lalu, diselesaikan melalui perjanjian ini. Namun tentu, momen pendudukan dimasa lalu tidak akan mudah untuk dilupakan dan akan terus membayangi hubungan kedua negara, terutama bagi Korea Selatan. Hubungan Jepang dan Korea Selatan mulai mengalami pasang surut terkait permasalahan sejarah termasuk didalamnya terkait permasalahan Jugun Ianfu ini. Isu Jugun Ianfu mulai berkembang pada tahun 1992 di Korea Selatan. Pada saat itu beberapa aktivis yang peduli akan nasib para korban kebijakan perbudakan seksual Jepang melakukan demonstrasi di depan kedutaan besar Jepang di Seoul. Demonstrasi ini dalam rangka mendesak pemerintahan Jepang untuk bertanggung jawab atas kebijakan perbudakan seksual yang terjadi pada masa pendudukan Jepang.

A. Motivasi Jepang dalam Penyelesaian Kasus Jugun Ianfu Korea Di Jepang menggunakan Perspektif Realisme

Penulis menggunakan teori Motivasi yang dicetuskan oleh Abraham Maslow dalam menganalisis motivasi Jepang yang berkaitan dengan penyelesaian kasus Jugun Ianfu Korea Di Jepang. Menurut Abraham Maslow, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh motivasi. Maslow mengatakan bahwa motivasi menyebabkan perilaku yang diarahkan pada tujuan.

Melalui motivasi, manusia bisa diarahkan untuk kebutuhan tertentu. Maslow mengasumsikan bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarahkan perilaku ke arah kebutuhan yang paling tinggi (self actualization). Dalam teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan sebagai 30 berikut: Pertama, Kebutuhan fisiologis. Kedua, Kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja. Ketiga, Kebutuhan sosial. Keempat, Kebutuhan penghargaan. Kelima, Kebutuhan aktualisasi diri.

Dua model motivasi itu juga didukung dengan fakta bahwa kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan tidak murni dilakukan atas dasar kepentingan dua negara tersebut tetapi ada kepentingan dari negara lain yaitu Amerika Serikat. Menurut Fakhriansyah (2021) bahwa analisis Victor D. Cha dalam “Bridging the Gap: The Strategic Context of the 1965 Korea-Japan Normalization Treat” yang dimuat jurnal Korean Studies (Vol. 20, 1996), Amerika Serikat memandang normalisasi hubungan Seoul-Tokyo itu bakal memperkuat pengaruhnya di Asia-Pasifik.

Berangkat dari literatur-literatur yang berkaitan dengan Jugun Ianfu Korea di Jepang, penulis menemukan bahwa keberadaan Jugun Ianfu Korea berkaitan dengan fungsi Jugun Ianfu sebagai pemuas hasrat seksual dari tentara Jepang, yang apabila dikontekskan dengan teori motivasi Maslow berada pada motivasi paling dasar pada manusia yaitu motivasi yang didasarkan pada kebutuhan fisiologis.

Bagi penulis, apabila hanya berkaitan dengan kebutuhan fisiologis, maka penyelesaian konflik Jugun Ianfu Korea akan berjalan lancar sebagaimana konflik serupa yang terjadi pada Jugun Ianfu Indonesia, dimana Jepang kemudian memberikan bantuan dan kepada Indonesia melalui organisasi Asian Women's Fund. Menurut Kristi (2016:323)

perbedaan respon tersebut dikarenakan Indonesia memiliki hubungan saling ketergantungan dengan Jepang sejak lama. Sedangkan Korea Selatan memiliki hubungan yang konflikktual dengan Jepang akibat trauma penjajahan dan ikatan emosional yang tidak harmonis, selain itu terdapat kontestasi ekonomi yang sangat tinggi antara Jepang dan Korea Selatan.

Keterlibatan Jepang pada Perang Asia Timur Raya dan penggunaan Jugun Ianfu sebagai strategi dalam peperangan adalah bentuk realisasi dari ekspresi fenomenal dari makna-makna transendental seperti ideologi, agama, dan budaya yang mereka Jepang anut. Sebagai suatu tindakan yang memiliki makna, ada tujuan yang ingin dicapai dalam peperangan dan Jugun Ianfu. Tujuan inilah yang menjadi motivasi sekaligus motif dalam manusia bertindak di sepanjang hidupnya.

Tindakan sosial masyarakat menjadi empat macam pengelompokan yang terbagi lagi menjadi tindakan yang rasional dan nonrasional, yakni tindakan rasional meliputi tindakan rasional instrumental, tindakan ini dilakukan seseorang dengan mempertimbangkan tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan tindakan rasional berorientasi nilai, merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang mengedepankan alat-alat yang hanya merupakan objek perhitungan dan pertimbangan yang sadar, akan tetapi tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipentingkan. Jenis tindakan yang kedua adalah tindakan non-rasional meliputi tindakan tradisional merupakan sikap kebiasaan dan kepercayaan kepada legalitas praktek-praktek yang telah dibakukan dan disucikan. Jadi dalam tindakan ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dari suatu daerah masing-masing. dan tindakan afektif merupakan tindakan yang didorong perasaan emosi tanpa

mempertimbangkan akal budi yang dimiliki seseorang. Sering kali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan yang sadar.

Dalam kaitannya dengan Jugun Ianfu Korsel di Jepang, bahwa pendekatan analisis Max Weber terhadap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut menjadi bahan yang sangat berhubungan dengan bagian pembahasan ini. Kerangka penelitian ini dibuat dengan tujuan memberikan sebuah pendekatan intelektual antara Jugun Ianfu Korsel di Jepang dan tindakan yang sudah Weber kemukakan dalam pemikirannya tentang pemahaman tindakan motif suatu negara. Antara tindakan negara dan teori sosial tidak bisa dipisahkan begitusaja, karena hal tersebut merupakan mata rantai yang saling berkaitan dalam dunia sosial.

Maka dari itu antara negara yang menciptakan tindakan tersebut, tindakan sosial sebagai hasil dari kehidupan masyarakat dan teori sosial terlebih tindakan yang Weber maksud merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan.

Suatu tindakan sosial dapat dikatakan demikian jika sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan benar-benar diarahkan kepada orang lain. Tindakan yang terjadi dalam hubungan bernegara apalagi dalam skala hubungan antar negara memiliki jenis yang sangat bermacam-macam, meskipun seorang pakar sosiologi yaitu Max Weber membagi tindakan sosialnya menjadi empat macam seperti yang disebutkan diatas. Penulis menemukan hasil bahwa tindakan sosial Jugun Ianfu Korsel di Jepang merupakan dua bentuk tipe tindakan sosial yaitu: Pertama tindakan sosial rasional instrumental, dan Kedua tindakan sosial tradisional.

Penulis mengutarakan Jugun Ianfu Korsel di Jepang sebagai tindakan sosial rasional instrumental dikarenakan bagi Jepang sendiri penggunaan Jugun Ianfu Korsel di Jepang

didasarkan beberapa alasan yaitu Pertama,kebutuhan strategi perang, Kedua, untuk mengembalikan citra tentara Jepang. Setelah terjadi insiden Rape of Nanking, militer Jepang mendapat banyak kecaman dan celaan dari masyarakat internasional. Citra atau image Jepang yang menjadi buruk akibat kejadian Rape of Nanking membuat militer dan pemerintah Jepang mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Ketiga, untuk mengantisipasi hasrat seksual tentara-tentara Jepang yang harus disalurkan agar meningkatkan semangat tentara Jepang di medan perang dan terhindar dari penyakit kelamin, Keempat, untuk mencegah meningkatnya sentimen Anti-Jepang yang terjadi karena meningkatnya pemerkosaan secara liar dan brutal juga membuat sentimen anti Jepang meningkat.

Posisi keberadaan Jugun Ianfu Korsel di Jepang yang dijadikan sebagai alat demi tujuan yang jelas sebagaimana empat alasan yang disebutkan diatas.Selain itu, Jugun Ianfu Korsel di Jepang dikatakan sebagai tindakan sosial rasional instrumental dikarenakan menurut Bintara (2019) pada awal April 1991, Kedutaan Jepang di Seoul memberikan tanggapan verbal kepada perwakilan Council.

Jawaban Jepang atas keenam tuntutan yang telah disampaikan itu adalah bahwa tidak ada bukti yang membuktikan adanya pemaksaan kepada perempuan-perempuan Korea. Jadi tidak akan ada permintaan maaf publik, pengungkapan fakta ataupun peringatan kejadian di masa yang akan datang. Semua klaim kompensasi antara Jepang dan Korea Selatan telah diselesaikan dalam Japan-South Korea Basic Treaty tahun 1965. Kejadian ini menurut Kristi (2016) kemudian melahirkan kecaman keras dan membuat Jepang membentuk sebuah organisasi yang bernama AWF (Asian Women's Fund) yang didirikan tahun 1995 oleh Pemerintah Jepang dalam upaya menyelesaikan masalah Jugun Ianfu di Asia dengan

tujuan membantu para negara-negara korban Jugun Ianfu, seperti Korea Selatan, China, Taiwan, termasuk Asia Tenggara, yaitu Filipina dan Indonesia.

Jepang kemudian bersedia memberikan pengakuan kepada Korea Selatan bahwa sistem Jugun Ianfumerupakan andil pemerintah Jepang masa Perang Dunia II. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Korea Selatan benar-benar memberi desakan terhadap China untuk menyelesaikan masalah Jugun Ianfu. Selain itu, pemerintah Jepang juga menyatakan permohonan maaf pada China, serta menjalin hubungan kerjasama dengan China, terutama mengenai isu mengembangkan ekonomi berkelanjutan.

Berangkat dari pemaparan Bintara memperlihatkan bahwa alasan tidak adanya bukti-bukti formal sebagai dasar hukum yang menjadi alasan dari Jepang untuk menolak mengakui dan meminta maaf kepada korban Jugun Ianfu Korea Selatan. Hal ini selaras dalam pandangan Weber bahwa bentuk rasionalitas instrumental tertinggi adalah hukum dan Undang-Undang. Yang kemudian mengalami perubahan dalam bentuk motif kerjasama ekonomi sebagaimana yang diutarakan oleh Kristi.

Sedangkan Jugun Ianfu Korsel di Jepang sebagai tindakan sosial tradisional karena budaya dan agama. Adapun budaya yang dimaksud adalah Ryousai Kenbo merupakan suatu paham di Jepang mengenai peranan seorang wanita Jepang yang memiliki arti “istri yang baik dan ibu yang bijaksana”. Pada awalnya Jepang merupakan negara yang mengadopsi sistem kekerabatan matrilineal di masa masyarakat Jepang kuno yang dimana menyembah Amaterasu , sang Dewi Matahari, yang muncul dalam mitologi kelahiran negeri Yamato (Jepang kuno) yang tercantum dalam dokumen Nihongi. Perubahan tersebut kemudian dimulai saat pelajar Jepang yang menuntut ilmu di negara Barat dan mereka juga memperhatikan bagaimana kehidupan masyarakatnya di sana. Mereka melihat bahwa

peranan wanita dalam kemajuan negara Barat sangatlah penting dan pendidikan serta moral yang dimiliki perempuan Barat sangat baik. munculnya paham ini adalah di negara Barat khususnya Eropa.

Di negara Barat, paham ini dikenal dengan “good wife and wise mother memiliki arti yang sama yaitu istri yang baik dan ibu yang bijaksana. Paham Ryousai Kenbo menjelaskan bahwa peran seorang wanita adalah menjadi istri yang baik bagi suami dan ibu yang bijaksana bagi anak-anaknya. Paham Ryousai Kenbo ini muncul di Jepang pada zaman Meiji. Dampak dari penerapan Ryousai Kenbo bagi wanita Jepang adalah mereka tidak bisa berbuat apapun selain mematuhi dan menjalankan perannya sebagai istri yang baik bagi suami dan ibu yang bijaksana bagi anak serta mengurus semua keperluan di lingkungan domestik (rumah tangga) dan ini menjadikan ruang gerak mereka sangat sempit dan dibatasi(Safira, 2020).

Religi merupakan salah satu bagian dari budaya masyarakat mereka yang mempunyai andil signifikan dalam memberikan corak dan memposisikan kedudukan perempuan pada masyarakat. Ajaran agama atau religi memiliki potensi dominan dalam penerapan ideology gender yang bias. Dalam konteks itu pula, agama bisa memberikan inspirasi dan dorongan munculnya ketidakadilan gender. Ketidakadilan tersebut sebenarnya bukan bersumber dari prinsip agama, melainkan karena proses perkembangan agama yang didominasi oleh budaya patriarki (Murniati. 2004:5 dalam Rahma dkk, 2020:46).

Berdasarkan perkembangan sejarah di Jepang, selain agama Buddha, kepercayaan Shinto, dan Konfusianisme sangat sebagai alat pemersatu bangsa Jepang, juga dijadikan sebagai alat untuk melindungi dan mendukung otoritas Kaisar pada saat itu. Salah satu dampak terbesar dalam pengaruh ketiga keyakinan tersebut adalah dalam hal kedudukan

perempuan Jepang (Herlina. 2011:115 dalam Rahma dkk, 2020:46). mempengaruhi kehidupan masyarakat Jepang. Ketiga keyakinan tersebut, selain digunakan.

Kristi (2016:330) menjelaskan bahwa hubungan Korea Selatan dan Jepang konfliktual dengan latar belakang peristiwa sejarah dan ikatan emosional yang buruk, yang mana diukur melalui dua variabel yaitu period of conflict dan period of cooperation. Aspek- aspek nonmaterial yang mana termasuk ke dalam periode konflik dibuktikan pada dinamika pengalaman sejarah Korea Selatan dan Jepang dapat menjelaskan mengapa hingga saat ini Korea Selatan masih memiliki sentimen terhadap Jepang, sehingga hal tersebut menjadikan ikatan emosional Korea Selatan dan Jepang menjadi tidak harmonis. Meskipun Korea Selatan menjalin hubungan kerjasama dengan Jepang setelah diadakan berbagai perjanjian perdamaian antara kedua negara. Namun, Korea Selatan tetap memilih untuk membatasi aktivitas kerjasama bilateral ekonomi dengan Jepang, karena keduanya terdapat persaingan ekonomi dengan intensitas yang tinggi dan ingin saling mengungguli. Hal ini menyebabkan aspek material yaitu kepentingan Korea Selatan dan Jepang dapat dikatakan sebagai kepentingan yang memperhitungkan cost and benefit, yang mana pemerintah Korea Selatan dapat memilih memfasilitasi aktivitas kerjasama ekonomi dengan Jepang atau sebaliknya yaitu membatasi aktivitas kerjasama ekonomi jika dirasa akan berbahaya bagi keamanan transaksi perekonomian kedua Negara.

Kerangka perspektif realisme menempatkan negara-bangsa merupakan aktor utama dalam sistem internasional yang bertindak rasional. Negara bertindak dengan cara yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka, yang pada gilirannya berasal dari pemaksimalan power mereka. Penulis kemudian mengkorelasikan perspektif realisme dengan motivasi Jepang dalam penyelesaian kasus Jugun Ianfu Korea di Jepang. Seperti

yang telah dipaparkan di atas, penulis menggunakan teori motivasi Maslow dan menemukan dua model motivasi yaitu motivasi kebutuhan harga diri (esteem need) dan motivasi fisiologis. Dalam perspektif realisme, motivasi tersebut adalah bentuk pemaksimalan power dan dominasi Jepang terhadap Korea Selatan.

Lambatnya proses penyelesaian konflik Jugun Ianfu Korea di Jepang adalah suatu tindakan rasional yang Jepang lakukan. Tindakan rasional ini mungkin akan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai humanitas, tetapi bagi Jepang sendiri humanitas telah dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia (dalam hal ini skala khusus yaitu tentara Jepang) yaitu kebutuhan seksual. Selain itu, Jepang juga menunjukkan humanitas dengan cara meminimalisir penyebaran virus yang terjadi akibat aktivitas seks tentara dengan mengadakan program Jugun Ianfu.

Dalam perspektif realisme penulis berpendapat bahwa tindakan rasional Jepang ini menunjukkan perilaku dan sikap negara tidak harus selalu mengikuti prinsip-prinsip moral walaupun Jepang sadar bahwa dalam tindakan politik rasional, moral memiliki peran yang signifikan. Di sisi lain, Korea Selatan dan Jepang pun sebenarnya juga was-was akan potensi ancaman Perang Dingin.

Untuk menghadapi ancaman Perang Dingin terutama dari kubu komunis, Korea Selatan mulai memandang perlu bantuan Jepang. Elit politik Korea Selatan paham betul Jepang adalah anak kesayangan Amerika Serikat di Asia. Dengan memperbaiki hubungan dengan Jepang, Korea Selatan juga bakal mengamankan dukungan Amerika Serikat. Bahkan memasuki dekade 1960-an, faktor pendorong normalisasi Jepang-Korea Selatan bertambah, yaitu faktor ekonomi.

Korea Selatan di bawah Presiden Park Chung-Hee (1962- 1979) semakin terbuka untuk menjalin kerja sama ekonomi dengan Jepang. Pemerintahannya menyadari betul ketertinggalan negaranya di bidang ini. Karenanya, hubungan diplomatik dengan Jepang juga dipandang sebagai langkah strategis untuk memperbaiki ketertinggalan itu. Meski demikian, peneliti hubungan internasional Boyu Chen dalam artikel “Decolonizing Japan–South Korea Relations: Hegemony, the Cold War, and the Subaltern State” yang dimuat jurnal *Asian Perspective* (Vol. 44, 2020) menyebut Korea Selatan sebenarnya berada dalam posisi dilematis saat itu. Korea Selatan berada di antara dua pilihan sulit: hidup stagnan karena menolak bekerja sama dengan Jepang atas pertimbangan luka sejarah atau melupakan luka masa lalu untuk masa depan bangsa yang lebih cerah. Pada akhirnya, Pemerintah Korea Selatan memilih opsi yang kedua. Keputusan itu diambil dengan dalih untuk mencapai tiga tujuan, yaitu pembangunan ekonomi, menahan komunisme, dan stabilitas rezim politik. Di sisi lain, Jepang pun merespons baik perubahan sikap Negeri Ginseng itu. Menurut Boyu Chen, keterbukaan Jepang itu tidak terlepas dari motif membangun citra baik dan bentuk “balas budi” kepada bekas koloninya. Pada saat yang bersamaan, iklim politik Jepang juga sedang menghangat oleh sikap pro- Korea Selatan yang berhembus dari kalangan Partai Demokrat Liberal (LDP). Selain itu, investor-investor Jepang pun semakin tertarik menggarap pasar Korea Selatan yang dinilai cukup menjanjikan. Alhasil, pada November 1962, Jepang mengucurkan dana sebesar \$300 juta ke Korea Selatan.

Bahkan progresivitas hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan yang ditandai dengan penandatanganan Irreversible Agreement yang disebut Agreement on Comfort Women dan pemberlakuan Japan’s New Security Bills bukanlah gambaran

bahwa Jepang memiliki motivasi untuk menyelesaikan kasus konflik Jugun Ianfu Korea di Jepang. Bagi penulis penandatanganan Irreversible Agreement yang disebut Agreement on Comfort Women tidak lain merupakan bentuk frustrasi Amerika Serikat atas ketidakmampuan militer Jepang dan Korea Selatan bekerja sama dalam menghadapi ancaman Korea Utara dalam aksi nuklirnya.

Sedangkan untuk Japan's New Security Bills adalah bentuk kausalitas dari kebijakan luar negeri Trustpolitik Policy yang dianut oleh Presiden Park Geun-hye. Kebijakannya ini memiliki Grand strategy yang didalamnya memiliki tiga pilar, antara lain kebijakan pertahanan dan keamanan yang kuat, memastikan pelaksanaan trust diplomacy, dan membangun rasa saling percaya dalam menyelesaikan konflik di semenanjung Korea. Japan's New Security Bills memiliki implikasi tercapainya perjanjian keamanan antara kedua negara. Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu prinsip fundamental dalam perspektif realisme adalah keamanan.

Dalam untuk menciptakan keamanan dibutuhkan upaya yang sangat kompetitif, daripada terjebak pada posisi zero-sum game maka lebih baik untuk menjalin kolaborasi dengan negara yang power lebih kuat. 38 Penulis menyimpulkan fakta-fakta diatas merupakan penggambaran kuatnya power yang ditunjukkan oleh Jepang yang menjadi motivasi Jepang untuk mengabaikan kejahatan perang di masa lalu.

Hubungan bilateral yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan bukanlah gambaran bahwa Jepang memiliki motivasi untuk menyelesaikan kasus konflik Jugun Ianfu Korea di Jepang, tetapi lebih merupakan upaya negara-negara untuk menjadi kompetitif dengan pembangunan ekonomi, menekan ideologi komunis yang dianut oleh Korea Utara, China, dan Rusia, dan menciptakan keamanan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Konflik barangkali merupakan konsep yang jauh lebih tua dari eksistensi studi Hubungan Internasional, Sebagai sebuah peradaban, konflik bahkan sudah ada bersamaan awal mula kehadiran umat manusia di bumi. Fenomena konflik, khususnya konflik antar negara, sejak awal menjadi pusat utama dari studi Hubungan Internasional. Tujuan awal dari lahirnya Hubungan Internasional sebagai disiplin akademis sendiri adalah untuk menemukan sebabsebab konflik (the causes of conflict atau the causes of war) antar negara. Dengan demikian, konflik dalam hubungan internasional sudah ada sejak adanya fenomena hubungan antar negara itu sendiri, mengingat tujuan-tujuan yang ingin dicapai negara-negara seringkali tidak kompatibel satu sama lain. kasus Jugun Ianfu Jepang- Korea Selatan, untuk melihat sebabsebab adanya konflik antara Korea Selatan dan Jepang ada dua tahap penyebab yaitu: Pertama, ideologi dan perebutan wilayah. Kedua, posisi perempuan yang ditempatkan pada second sex atau the other dalam tatanan struktur sosial masyarakat.

B. SARAN

Pekerjaan yang paling terlihat pada era pendudukan Jepang ialah mengerahkan tenaga kerja perempuan pada sektor seksualitas, yakni menjadi jugun ianfu. Kasus ini merupakan masalah hak asasi universal yang dimana masalah ini belum terselesaikan dan masih terbayangi sampai sekarang. Oleh karena itu, penulis memberikan saran agar setiap negara harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan di masa lalu

sehingga bisa menjadi kekuatan untuk lebih memajukan kepentingan negaranya dan juga hubungan diplomatic antara Jepang dan Korea khususnya



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Addztein, J. (2014). The Uncomfortable truth about "Comfort Women" .
- Ambarwati, dkk, (2010). Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional. Rajawali Pers: Jakarta.
- Arabella, L. (2016). UN Convention on the Rights of the Child. House of Common Library.
- Bakry, Umar Suryadi (2017). Dasar-Dasar Hubungan Internasional. Kencana:Jakarta.
- Burchil Burchill, Scott. (2001). Realism and Neo-realism dalam Scott Burchill et. al., "Theories of International Relations". New York: Palgrave, [pp. 70-102].1, Scott dan Andrew Linklater (2015). Teori-Teori Hubungan Internasional. Nusamedia: Bandung.
- Dunne, Tim & Brian C. Schmidt. (2001). Realism dalam John Baylis and Steve Smith (eds.), "The Globalization of World Politics". Oxford, [pp. 141-161]
- Fadillah, A. (1997). Hukum Humaniter Suatu Prespektif. Jakarta: Pusat studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Goldstein, Joshua S. (2005) International Relations, Pearson/Longman. Chap.3, pp. 101 – 111.
- ICRC. (1999). Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: International Committee of the Red Cross.
- Jackson, Robert & Georg Sorensen. (1999). Introduction to International Relations. Oxford University Press, [pp.87-138].
- Jackson, Robert & Georg Sorensen. 2013. Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soetjipto, Ani dan Pande Trimayuni (2013). Gender & Hubungan Internasional Sebuah Pengantar. Jalasutra: Yogyakarta.

Wardhani, Baiq L.S., (5 Maret 2015). Teori Hubungan Internasional SOH 201 : Realism in IR. [PowerPoint slides]. Dipresentasikan pada perkuliahan SOH201 di Universitas Airlangga.

2. Jurnal

Abbot, K. &. (1998). Why States Act through Formal International Organization. The Journal of Conflict Resolution..

Ariani, M. D. (2021). UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KOREA SELATAN DALAM KASUS JUGUN IANFU TAHUN 1993-2020. JURNAL SKRIPSI.

Asnawi, M. Iqbal (2017). Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Aceh. Vol.12

Bintara, Lisa (2019) Respon Jepang Terhadap Tuntutan Pertanggungjawaban Jugun Ianfu Oleh Korea Selatan. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program Studi Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang

Byung-se, H. (2014). Statement at the 25th Session of the UN Human Rights Council. Republic of Korea:

Chang.Mina. (2009). The Politics of an Apology:Japan and Resolving the "Comfort Women" Issue.

Eddy Rama, A. (2016). Tuntutan Mantan Jugun Ianfu Filipina dan TanggungJawab Pemerintah Jepang. フィリピンの元慰安婦の要求と日本政府の責任. Other Thesis.

General. (2017). Summary of Stakeholders' submissions on Japan . Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

Hakim, Luthfi Maulana (2013). Penegakan Hukum Humaniter Internasional oleh ICRC (International Committee of The Red Cross) dalam Konflik Bersenjata Palestina dengan Israel. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program Studi Hubungan

- Internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta Ministry of Foreign Affairs.
- Helen, Durham dan Katie O'Byrne (2011). Dialog Perbedaan: Perspektif Gender Pada Hukum Humaniter Internasional. *International Review of The Red Cross Journal*. Vol. 92
- Ji-eun, K. (2021). Japan and S. Korea wrangle over comfort women issue at UN Human Rights Council. Republic of Korea: HANKYOREH.
- Kristi, Rinthania (2016). Perbedaan Respon Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Penyelesaian Jugun Ianfu Terhadap Jepang. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*. Vol.5
- Listiyanti, Dimar Kartika (2008). Jugun Ianfu Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945): Sebuah Analisis Perspektif Gender. Skripsi. Program Studi Jepang. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Universitas Indonesia. Depok.
- Oktafiana, Dilla (2018). Pengaruh Keberadaan Jugun Ianfu Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Diplomatik Jepang-Korea Selatan. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program Studi Hubungan Internasional. Universitas Pasundan. Bandung
- Picted, J. (1985). *Development and Principles of International Humanitarian Law*. Geneva: Martinus Nishoff.
- Rahma dkk (2020). Jugun Ianfu: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang Di Jawa Barat Tahun 1942-1945. *Chronologia: Journal of History Education*. Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta Selatan.
- Rachmawati, Iva. (2012). *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Saepudin, A. (2018). Peran United Nation Human Right Council dalam mengatasi isu pelanggaran HAM di Korea Utara periode 2012-2014. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Safira, Nabila (2020). Penerapan Ryou Sai Kenbo Dalam Kedudukan Wanita Pada Zaman Meiji. Skripsi. Fakultas Sastra. Program Studi Bahasa dan kebudayaan Jepang. Universitas Darma Persada. Jakarta.

Soh, C. S. (1996). The Korean "Comfort Women" : Movement for Redress. Asian Survey.

Soh, C. S. (2003). Asean Women's Fund For "Comfort Women" Pacific Affairs, Vol 76. Columbia: University of British Columbia.

Sung-min, C. (2017). Japan to review UN recommendation on comfort women issue. Republic of Korea: Arirang News.

Waiter, C., Risse, T., & Simmons, B. A. (2013). Handbook of International Relations. Bandung.

Wardhani, Baiq. (2014). Realisme, materi disampaikan pada kuliah Teori Hubungan Internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. 13 Maret 2014.

3. Berita Online

Hilda. (2010). PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER TERHADAP PEREMPUAN DARI KEKERASAN SEKSUAL DALAM SENGKETA BERSENJATA.

<https://media.neliti.com/media/publications/25256IDperlindungan-hukum-humaniter-terhadap-perempuan-dari-kekerasanseksual-dalam-sen>

Wirawan, M. K. (2021). Pengadilan Korea Selatan Perintahkan Jepang untuk beri komoensasi kepada budak seks perang dunia II.

<https://www.kompas.com/global/read/2021/01/08/165217970/pengadilan-korea-selatan-perintahkan-jepang-untuk-beri-kompensasi-kepada?page=all&%3A~%3Atext=SEOUL%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Pengadilan%2Cmemicu%20kecaman%20langsung%20dari%20Jepang>